



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN PULOMERAK
KELURAHAN MEKARSARI**

Jln. Puskesmas Link.Gamblang RT.004/001 Kode Pos 42438

**KEPUTUSAN LURAH MEKARSARI
KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON
Nomor: 400.7.8.1/ Kep. 22/PPM/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN MEKARSARI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON**

LURAH MEKARSARI

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
- b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Mekarsari tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH MEKARSARI KECAMATAN PULOMERAK TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN MEKARSARI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON
- KESATU : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Mekarsari secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 15 September 2025

LURAH MEKARSARI



H. R. PANI, S.Pd, M.Si

NIP. 19720801 200604 1 008

Lampiran : Keputusan Lurah Mekarsari
Nomor : 400.7.8.1/ Kep. 22 /PPM/2025
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN MEKARSARI KECAMATAN PULOMERAK
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN MEKARSARI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON

Pengarah : Camat Pulomerak

Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Pulomerak
2. Babinsa Kelurahan Mekarsari
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Mekarsari
4. Ketua PGRI Kecamatan Pulomerak

Ketua : Lurah Mekarsari

Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Mekarsari
2. Kasie Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan Mekarsari

Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Mekarsari
2. Ketua RT/RW Se-Kelurahan Mekarsari
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-Kelurahan Mekarsari
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya Se-Kelurahan
Mekarsari
5. Kepala Sekolah Se-Kelurahan Mekarsari
6. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
Umum Kelurahan Mekarsari
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,
Koordinator Promkes, Puskesmas Pulomerak
8. Kader TBC Se-Kelurahan Mekarsari
9. Pihak Swasta di Kelurahan Mekarsari

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 15 September 2025


LURAH MEKARSARI
H. FATANI, S.Pd, M.Si
NIP. 19720801 200604 1 008